



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : /Diskominfo-Blg/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Balangan telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Nomor : /2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik di dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik; k Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.145/237/Kum Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara berkl, serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Balangan.

- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2018 telah tersedia dan diumumkan pada ppid.balangankab.go.id sebagai laman resmi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal Maret 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU**

TTD

Drs. H. GUNAWAN, MS.i

Tembusan :

1. Bupati Balangan
2. Inspektur Kab.Balangan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

